

**PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ABDUL RAHMAN
NIM: 01370610**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Abdul Rahman
Lamp. : 5 Eksemplar

**Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta**

Assalamu,alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
terhadap skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rahman
NIM : 01370610
Jurusan : Jinayah Siasah
Judul : **PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi sudah dapat
dimunaqasyahkan

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1426 H
21 April 2005 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Udiyo Basuki, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Abdul Rahman

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta

Assalamu,alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
terhadap skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rahman
NIM : 01370610
Jurusan : Jinayah Siasah
Judul : **PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi sudah dapat
dimunaqasyahkan

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1426 H
21 April 2005 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh:

ABDUL RAHMAN
NIM: 01370610

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari Senin tanggal 4 Mei 2005 M/ 24 Sapar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**Yogyakarta 24 Rabiul Awal 1426 H.
4 Mei 2005 M.**

**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqosah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag.
NIP: 150 182 698

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Sekretari Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag.
NIP: 150 182 698

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150 291 022

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum
NIP: 150 300 639

MOTTO

**"Janganlah putus semangat,
karna kegagalan,
karna kegagalan merupakan
kesuksesan yang tertunda"**



PERSEMBAHAN

Ucap Syukur Hanya untuk dan Milikmu

LAA ILAA HA ILLALLAH. Sungguh berat menanggung kalimat itu untuk dijadikan hawa setiap trik nafasku, tidak terkecuali dalam mengerjakan skripsi ini. Maaf Tuhan, banyak ketidak jujuran dan kemunafikan yang sengaja tidak sengaja dilakukan selama proses menjadi seseorang ini. Engkau tahu, rasa syukur yang paling dekat saat ini dalah engkau masih memberi pertimbangan baik bagi setiap niat, pikir dan amal bahwa seseorang perlu memberngas sifat egois, hingga batas sadarku tersentil, egoisme adalah bentuk paling terselubung dari seseorang dalam membenci dan memesuhi dirinya sendiri. Ingin sekali aku senantiasa mencintai diri sendiri. Tuhan , karena diri inilah yang engkau titipkan padaku, sehingga aku harus men"jaga"nya setiap waktu.

Ucap Syukur yang Kedua Ketiga dan Keempat untuk Ibuku

Sakit nian dalam tahun kedua puluh limaku, belum sempat kubalas "kesakitan" mu melahirkan dan membesarkanku, sungguh dari dalam rahimmu, dipersiapkan sebuah hidup kadang-kadang aku ingin kembali tidur disana, untuk bagaimana tida pamuhnya kuminum susu darahmu. Dan dari sana pula aku belajar berani mengarungi segala, persis seperti yang engkau tanamkan dalam perjuanganmu sampai saat ini.

Selanjutnya Ucap Syukur untuk Ayah.

Bapak yang tidak pernah hendak menjadi Tuhan kecil bagi anak-anaknya; sosok yang jarang ada di dunia, yang mengajarku bahwa. Tawashau bi al- haq tawashau bil al- shabr tidak perlu memandang umur, besar kecil dan kaya miskin, sering terpesona kumelihat bagaimana lusumu untuk mengagahkan anak-anakmu, sakitmu untuk kesehatan anakmu, pusingmu untuk mengembirakan anak-anakmu, darahmu untuk kebahagiaan anak-anakmu, pada saatnya nanti aku ingin menjadi ayah sepertimu.

Lalu untuk Seorang Asing yang Tiba-tiba Menjadi Dekat

Ucap syukur karena begitu melihatmu, aku menjadi tersadar harus melihat segala sesuatu yang ada pada diriku; aku siapa? Itulah bekal menjadi orang yang berbahagia secara sesungguhnya: aku adalah siapa? Logito engo sum, berpikir dan bertanya selalu adalah fenomena yang diberikan kehadiranmu. Oleh karenanya aku kini aku yang berani jujur, adalah aku yang punya kerendahan dan ketinggian, kelemahan dan keunggulan, sakit dan suka cita, kuharap kaupun mengalami hal yang sama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين أشهد أن لا إله إلا الله إياه الأولين و الآخرين و أشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و انت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. و العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Merupakan suatu kebanggaan bagi penyusun yang telah menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya diri penyusun, meskipun penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy. M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus pembimbing I penyusun yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., selaku pembimbing II penyusun dalam skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Drs. Oktoberiansyah, M. Ag.,
5. Bapak Kolonel Indrajaya, SE. Komandan Skadik 102 TNI AURI Adi Sutjipto Yogyakarta.
6. Bapak Kapten Makin, S.Ag. Kasi Bintal Lanud Adi Sutjipto, yang telah memberi motivasi bimbingan dan mental, sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh saudara-saudaraku di rumah yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan mereka rasanya sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, penyusun hanya dapat mendo'akan semoga Allah swt. Senantiasa memberikan anugerah-Nya kepada mereka semua atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, yang pada akhirnya skripsi ini dapat bermamfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Amien.

Yogyakarta, 9 Rabiul Awal 426 H.
18 April 2005 M.

Penyusun

Abdul Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : PROSTITUSI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Pengertian Prostitusi	19

a. Pelacuran atau Wanita Tunasusila	21
b. Germo atau Mucikari	21
B. Penanggulangan hukum positif terhadap prostitusi	22
a. Peranan Masyarakat terhadap Prostitusi	22
b. Penanggulangan Prostitusi	24
C. Lembaga Lokalisasi dan Tim Penanggulangan	27
D. Undang-undang dan landasan Prostitusi	28
a. Pasal-Pasal Yang Berkaitan Dengan Prostitusi	28
b. Prostitusi dalam Peraturan Daerah	31
c. Faktor Penyebab dan Faktor Akibat Prostitusi	32

BAB III : PROSTITUSI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam	36
B. Pidana dan Pemidanaan Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam.....	38
C. Tujuan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perzinaan	45

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PROSTITUSI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ruang Lingkup Prostitusi Dan Perzinaan Dalam Hukum Pidana Positif	52
--	----

a. Pengertian Prostitusi	52
b. Zina dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif	56
c. Alasan Larangan Zina dalam hukum Islam dan Hukum positif	57
d. Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif	59
e. Peraturan Daerah Tentang Prostitusi	62
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Solusi Prostitusi Dan Perzinaan Dalam Hukum Pidana Positif	64
a. Analisis Hukum Pidana Islam	64
b. Hukuman untuk Jarimah Zina	69
c. Penerapan Sanksi Hukum Pidana	72
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Peraturan Daerah Tentang Prostitusi	IV
3. Curriculum Vitae	XXIII

ABSTRAK

PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum positif dan hukum Islam berbeda pandangannya dalam masalah prostitusi (zina) hukum positif memandang, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah "*hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja*", selain dari itu tidak dianggap zina. Sedang prostitusi dalam hukum pidana Islam adalah "*melakukan perbuatan keji (persetubuhan), maik terhadap qubul (fari) maupun dubur*", walaupun 'ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, intinya sama, yaitu "*hubungan laki-laki dan perempuan diluar nikah, baik pelaku sudah kawin atau belum*".

Kaitan dengan hukum perzinaan (prostitusi) dalam hukum positif, yang mendapat hukuman tindak pidana, hanyalah germo dan mucikari, sedang pelacur tidak, karena dia dianggap sebagai korban. Sedangkan hukum Islam yang membedakannya adalah *muhshan* dan *gairu muhshan*.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian Hukum, maka, pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang masalah, dampak yang ditimbulkannya dan reaksi masyarakat terhadap prostitusi.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka, jelaslah *bahwa prostitusi* melihat hukuman dan dampaknya pada masyarakat haram, bertentangan dengan hukum Islam dan ketimuran yang menjunjung tinggi nilai moral.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan topik yang sekarang menjadi bahan perbincangan banyak orang. Berbagai upaya telah dilakukan melalui media masa, seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya, Sebagai upaya informasi untuk diketahui masyarakat pada umumnya, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.

Adalah suatu tugas keharusan sebagai seorang sarjana Islam khususnya, untuk menegakkan supremasi hukum yang berlaku, dengan menyumbangkan pemikiran dalam upaya meminimalisasi kriminal yang terjadi sekarang ini, di mana negara sekarang ini sedang mengalami krisis multidimensi, mulai dari krisis ekonomi, pemimpin, moral, kepercayaan dan lain sebagainya, di tengah persoalan yang sangat kompleks ini yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang "Prostitusi dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam

Prostitusi (pelacuran) adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana positif, begitu juga dalam hukum pidana Islam, dalam hukum Islam disebut dengan "perzinaan". Akan tetapi dalam kenyataannya hukum pidana positif yang dilarang adalah mucikari dan germo, sedangkan pelacur merupakan sebagai korban.

Dalam hal ini, akan dibahas dampak dari prostitusi, yaitu ada tiga pasal yang mengatur larangan pelacuran yaitu Pasal 506, 296 dan 297 KUHP.¹

Pasal 506. "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun."

Yang dimaksud orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari atau germo.

1. Mucikari (soeteneur) makelar cabul, atinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya.
2. Seorang suami terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapatkan keuntungan.²

Pasal 296. "Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau sebanyak-banyaknya dengan denda Rp. 15.000,00.

1. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar,³
2. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi "pencahariannya" (dengan pembayaran) atau "kebiasaannya" (lebih satu kali).

¹ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hlm.44.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasa*, (Bogor : POLITEIA, 1996) hlm. 217.

³ *Ibid* hlm. . 327

3. Tentang perbuatan cabul lihat Pasal 289 yang termasuk persetubuhan.
4. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) di situ. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.⁴

Pasal 297. "Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

1. Yang dimaksud dengan "perdagangan perempuan" ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.
2. Yang diancam bukan hanya perdagangan perempuan melainkan juga perdagangan laki-laki, tetapi laki-laki yang belum dewasa.
3. Perdagangan budak belian dikenakan Pasal 324 KUHP.

Secara formil delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengadakan larangan terhadap pengadaan tempat pelacuran, perdagangan wanita dengan tujuan pelacuran. Beberapa daerah melarang pelacuran di sembarang tempat (walaupun dalam KUHP tidak ada) yang berarti di daerah tertentu terdapat kriminalisasi mengenai pelacuran. Pada sisi lain. Pemerintah daerah mengatur tempat pelacuran sebagai usaha lokalisasi tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan

⁴ *Ibid*

Peraturan Daerah (Perda)⁵ untuk mengatur praktek-praktek yang berhubungan dengan pelacuran. Penyelenggaraan lokalisasi tersebut merupakan gejala dekriminalisasi yang nyata, sehingga dapat membebaskan mucikari yang diancam pidana menurut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas.

Perubahan peraturan hukum pidana yang baru yang telah dilakukan itu hanyalah merupakan tumbal sulam, khususnya yang menyangkut KUHP, sehingga bentuknya lalu menjadi beraneka warna. Usaha pembentukan peraturan hukum pidana ini adalah menyangkut politik hukum pidana. pengertian politik hukum pidana ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundangan yang dikehendaki, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁶

Konsep tentang tindak pidana perzinaan (pelacuran) menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, meskipun dilakukan suka sama suka. Konsep syari'at ini adalah untuk mencegah menyebarnya pelacuran dan kerusakan akhlak serta untuk

⁵ Peraturan Daerah No. 18. Tahun 1954. yang dirubah dengan Peraturan Daerah No. 7/1954 Tentang : *Larangan Pelacuran di Tempat-tempat Umum*. Kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Intruksi dan Keputusan Walikota yang dikeluarkan untuk menangani Masalah Pelacuran tersebut diatas, No. 166/K.D/1974. Tentang : *Penunjukan Tempat untuk Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila*. Kotamadya Yogyakarta.

⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, "*Hukum Pidana*" hlm. 55.

menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.

Kerusakan yang melanda dunia Barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan orang dewasa yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah barang tentu membuat orang menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal suka sama suka.⁷

Dasar keharaman zina dalam syari'at Islam adalah firman Allah SWT :

والذين هم لفروجهم حافظون (٥) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيما نهم فبأنهم

غير ملومين (٦) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون⁸

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah SWT :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا⁹

Disadari bahwa proses Hukum Pidana, dalam hal ini Pasal 296, 297 dan 506 KUHP tentang prostitusi menurut sangatlah tidak tepat, karena secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perzinaan, dan fenomena demikian adalah suatu hal yang

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) hlm. 36.

⁸ al-Mukminūn (23) 5-7.

⁹ Al-Isrā' (17) 32.

menjijikkan, merusak bangunan moralitas anak bangsa dan karena itu harus diberantas atau paling tidak meminimalisir kuantitas kasus prostitusi atau perzinaan tersebut. Tetapi secara individual ternyata orang "menyukai" hal itu.

Oleh karena itu sudah saatnya dengan hukum pidana (*fiqh jinayah*)nya mampu merespon fenomena-fenomena seperti tersebut di atas. Di sini peranan hukum Islam harus mampu menangkap sisi-sisi normativitas teks al-Qur'an dan al-Hadist, sekaligus sisi teks sosiologis empiris dan psikologis dalam memandang perzinaan, kemudian penyusun mencoba menganalisis dan menginterpretasikan konsep tersebut.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, agar kajian skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis, maka objek kajian yang mengantarkan pada pembahasan skripsi ini dituangkan dalam bentuk pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk prostitusi dalam hukum positif ditinjau dari hukum Islam
2. Bagaimana dampak prostitusi terhadap masyarakat, dalam perspektif Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang prostitusi menurut kitab undang-undang hukum Pidana ditinjau dari Hukum Islam.
 - b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dampak pengaruh dari prostitusi Perspektif hukum Islam

.Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) politik hukum pidana pada umumnya dan politik hukum pidana Islam pada khususnya, mengenai tindak pidana perzinaan dan prostitusi.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Politik Hukum Pidana di Indonesia, dalam hal ini ditinjau dari Hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian yang penyusun lakukan untuk melacak pustaka berangkat dari variabel-variabel yang ada, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Dalam kepustakaan didapati pembicaraan tentang zina dan akibat-akibat yang ditimbulkan yang nota bene sebagai bentuk penyimpangan dari perilaku seksual. Hal ini dapat dimungkinkan menyangkut kepada hukum dan moral yang berlaku pada masyarakat.

Prostitusi (perzinaan) merupakan penyakir masyarakat yang harus ditanggulangi, dengan penanganan yang bersungguh-sungguh karena dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi akan sangat merusak terhadap sendi-sendi kehidupan.

A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah*, upaya penanggulangan kejahatan dalam Islam mengungkapkan bahwa zina itu haram. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT.

ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا¹⁰

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, hampir mereka sepakat terhadap dua unsur yaitu wthi haram dan sengaja atau ada I'tikat jahat, seseorang mempunyai I'tikat jahat apabila melakukan perzinaan dan ia tahu kalau perzinaan itu haram.¹¹

Sedang Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya *hukum Pidana Islam*, hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya masalah zina, hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif

¹⁰ Al-Isrā' (17) 32.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatn dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan di luar perkawinan.¹²

Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, memberikan gambaran yang jelas mengenai hukuman bagi pelaku perzinaan. Bahwa, hukuman zina itu ada dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) dera seratus kali dan diasingkan atau sudah berkeluarga (*muhshan*) dera seratus kali dan rajam.¹³

Sedang Abdus Salam Arief, *diktat Kuliah Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa eksistensi hukum rajam dalam hukum pidana Islam itu diakui, meskipun dalam penerapannya hukum tersebut harus dilakukan dari kasus perkasus berdasarkan kemaslahatan dan hukum tersebut merupakan hukum alternatif yang dapat dipertimbangkan bagi pezina muhshan.¹⁴

Sejauh penelitian penyusun saat ini (di lingkungan UIN Sunan Kalijaga pada umumnya dan khususnya pada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa) belum ada satupun mahasiswa yang mengangkat tema ini sebagai skripsi,

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹³ Abdul Qodir Audah, *At-Tasrī al-Jināi al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Kutūb, 1963).

¹⁴ Abdus Salam Arief, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: IDEAL 1987)

Penelitian ini, penyusun mencoba menjabarkan secara mendetail tentang tujuan pemidanaan prostitusi dalam Islam adalah untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan terulang kembali, dan yang berbuat menjadi jera untuk mengulangi.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam serta as-Sunnah merupakan pelengkap dan penyelaras, Islam mengandung ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Itulah hukum Islam yang secara aplikatif dalam realitas harus mempunyai dua ciri. Pertama, mempunyai daya hidup sepanjang masa. Kedua, memelihara semua kebutuhan manusia dalam bidang hukum dan tata aturan hidup.¹⁵ Dalam kaidah usuliah disebutkan bahwa: "hukum bergerak menurut *illat* atau kausalitasnya", serta adanya kaidah "tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan zaman

Konsep tentang tindak pidana prostitusi (perzinaan) menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallaf*, meskipun dilakukan rela sama rela jadi tetap merupakan tindak pidana, konsep syari'at ini adalah untuk mencegah menyebarkan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu

¹⁵ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya, cet1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 97

tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.

Dasar hukuman zina dalam hukum Islam adalah

والذين هم لفروجهم حافظون (٥) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيما نهم فإنهم غير ملومين

(٦) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون¹⁶

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinyapun haram sebagaimana firman Allah SWT.

ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا¹⁷

Di samping itu Rasulullah Saw Bersabda:

لا يخلون احدكم بامرأة ليست له بمحرم فان ثالثهما الشيطان¹⁸

Nas-nas al-Qur'an menandakan bahwa tujuan (gāyah) hukum Islam, baik yang global (*mujmal*) maupun yang terperinci (*tafsili*) adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahat*) bagi umat manusia, mengurus dunia dengan bijak baik dan adil, menunjuki jalan yang dapat diterima akal manusia, baik untuk kesejahteraan dunia maupun untuk kebahagiaan akhirat.¹⁹

Al-Quran menerangkan bahwa menghukum pezina adalah wajib dan hukumnya termasuk dalam katagori hukum *hudud*, berupa deraan, meskipun ulama berbeda ada yang memilih hukum rajam, pengasingan, karena

¹⁶ Al-Mukminūn (23) 5-7.

¹⁷ Al-Isrā' (17) 32.

¹⁸ Imam Bukhari dan Muslim, *Shahih al-Bukhari al-Hudūd wa ma Yahzaru min al-Hudūd*, Bab an-Nikah (Beirut: Dar al-fikr 1981) X; 177 Muslim ibn Abbas.

¹⁹ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia*, hlm. 99

ketentuan nas yang bersifat umum itu, hukum deraan inilah yang menjadi sentral kajian penyusun, yang mana dimandatkan untuk sedapat mungkin memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

Penetapan hukuman pidana zina merupakan rahmat, demikian pula mengetahui dan mengajarkannya, seandainya Allah tidak menetapkan hukuman itu, maka para pelaku akan berlomba-lomba masuk ke dalam martabat kebinasaan, sehingga martabat kemanusiaanya cahaya akal, dan pelita hatinya, akan sirna dan pudar, hukum itu akan menjadi benteng penghalang bagi seseorang untuk melakukan zina. Itulah sebabnya, akan terfuji dan mendapat kerelaan dari zat yang maha berbuat karena lebih mengedepankan akalnya ketimbang hawa nafsunya, ketika hukum itu ditegakan, maka rasa sakit yang dirasakan pelaku zina dapat membuatnya merasa jera melakukan hal-hal yang sama.²⁰

Adapun dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam adanya teori mutlak yang identik dengan jarimah hudud, hukum merupakan pembalasan atas perbuatan pelanggaran hukum dan hukuman mempertimbangkan bentuk kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Hal itu lebih dititik beratkan pada fungsi hukuman untuk mewujudkan keadilan.

Sebagai langkah awal untuk memahami sistem pidana Islam, tulisan ini akan secara khusus membicarakan hukuman dera terhadap delik zina,

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, keagungan dan Keindahan Syari'at Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994) hlm. 120

yang dibangun dalam hukum Islam karena lebih mendasar pada tek wahyu yang di tuliskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional agar supaya kemudian dianalisa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang aktifitasnya tertumpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan obyek bahasan, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang delik-delik pemahaman yang ada.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menuturkan menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data

yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut²¹ sehingga dalam skripsi ini, penyusun akan menjelaskan atas proses dekriminalisasi dan bentuk-bentuk penyimpangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif hukum Islam yang didasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadist, kemudian dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Setiap penelitian senantiasa harus didahului dengan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka.²² Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh metode, yaitu : metode (studi kepustakaan) yakni dengan mengkaji data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data skunder. Data sekunder yaitu sumber jelas baik berupa dokumentasi, buku-buku dan lainnya. Data primer yang digunakan dalam pembahasan dekriminalisasi sebagai pemahaman penyusunan buku ini.

Data primer yang digunakan dalam pembahasan politik hukum pidana mengenai masalah dekriminalisasi, penentuan dekriminalisasi terhadap pasal-pasal KUHP mengenai Pasal 296, 297, dan Pasal 506 KUHP yang oleh Moeljatno berdasarkan penafsiran Pasal V Undang-undang No. 1 Tahun 1946. tentang penghapusan pasal tersebut tidak tepat sama sekali.

²¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung , Tarsito 1989), hlm. 139.

²² Sojono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UI Press, 1986) hlm. 66

Bahwa agama telah menyatakan perbuatan itu melanggar hukum dan seharusnya diberi hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkannya, sebab, prostitusi dengan alasan apapun menurut hukum Islam haram hukumnya, itu merusak secara individu, aib bagi keluarga serta akibat bagi masyarakat sekitar terhadap perbuatan itu.

4. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul di dalam penyusunan skripsi ini, maka dianalisa dengan metode antara lain:

- a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran berfikir rasional.
- b. Induktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data yang sifatnya khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum (dari khusus ke umum).

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, pendekatan *socio-historis Normatif* artinya pendekatan di sini pendekatan yang menitik beratkan pada latar belakang kehidupan, dalam hal ini merelevansikan pada kenyataan sosial atau realitas sosial dalam masyarakat, pendekatan

ini diperoleh mengingat obyek kajiannya memiliki keterkaitan erat dengan disiplin sosiologi, terutama sosiologi agama dan sosiologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terkait satu dengan lainnya secara runtut dan dalam satu kesatuan bahasan yang utuh, secara logis.

Kajian ini diawali dengan Bab pertama, pendahuluan yang merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah acuan untuk menulis langkah-langkah selanjutnya, menggambarkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dicantumkan pula telaah pustaka dan kerangka teoritik agar pemecahan masalah dapat dilakukan secara sistematis dan objektif, tentunya dengan memasukkan metode penelitian yang tepat. Pokok pembahasan pada bab ini lebih menekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pokok persoalan, tidak kalah penting pada bab ini kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik pembaca mengetahui pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam memecahkan pokok persoalan.

Kemudian dijelaskan tentang pengertian zina dan sumber hukum serta syarat-syarat delik zina kemudian dikelompokkan menurut jenis hukumannya serta pelaku zina sebagai gambaran umum dari tema penelitian. Dijelaskan pula tujuan pemidanaan delik zina, pengertian serta asas-asas hukum dalam Islam juga tujuan hukuman itu sendiri. Juga

menjelaskan nilai-nilai keadilan sanksi hukuman atas delik zina serta dampaknya kepada individu pelaku zina serta masyarakat (dampak kemanusiaannya) tentu semuanya dalam perspektif Islam.

Setelah itu kita memasuki bab kedua yang berisi uraian prostitusi ditinjau dari hukum pidana positif, pengertian prostitusi, penanggulangan hukum positif terhadap prostitusi, pasal yang berkaitan dengan prostitusi, pengaturan prostitusi dalam peraturan daerah, dan faktor penyebab dan akibat praktek prostitusi.

Bab ketiga, prostitusi ditinjau dari hukum pidana Islam, perzinaan dalam hukum pidana Islam, pidana dan ppidanaan bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam, tujuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perzinaan.

Bab keempat, Analisis hukum Islam terhadap prostitusi dalam hukum pidana positif, analisis hukum Islam terhadap ruang lingkup prostitusi dan perzinaan dalam hukum pidana positif, pengertian prostitusi, Zina dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Alasan Larangan Zina dalam hukum Islam dan Hukum positif, Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif, Peraturan Daerah Tentang Prostitusi, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Solusi Prostitusi Dan Perzinaan Dalam Hukum Pidana Positif, Analisis Hukum Pidana Islam, Hukuman untuk Jarimah Zina, Penerapan Sanksi Hukum Pidana,

Diakhir pembahasan yaitu pada bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang Politik Hukum Pidana, khususnya masalah dekriminalisasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prostitusi dalam hukum positif yaitu, gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai matapencapaian. Yang dalam hukum pidana positif hanya melarang prostitusi di tempat-tempat umum, sehingga hukum Islam menilai, itu tidak boleh (haram hukumnya) baik ditempat umum maupun tempat khusus (lokalisasi) firman Allah surat al-Isra' (17) :32. haram hukumnya dan tidak ada toleransi dalam hukum Islam. Seperti telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nūr ayat 2. hukumannya ada dua macam yaitu, *Muhshan*, laki-laki dan perempuan yang telah menikah, hukumannya *dera seratus kali* dan *di asingkan selama satu tahun*, dan *ghairu Muhshan*, hukumannya, *dera seratus kali* dan *rajam*.
2. Dampak prostitusi terhadap masyarakat, terganggu kesetabilan jiwa yang berpengaruh pada masyarakat, terganggu kebahagiaan perkawinan, kegelisahan, kemarahan masyarakat karena timbulnya berbagai tempat praktek prostitusi (pelacuran) dan reaksi terhadapnya, timbulnya sarang-sarang penjahat, karena tempat-tempat prostitusi sangat memungkinkan.

B. Saran

Bagi pembentukan Undang-undang hukum pidana yang akan datang diharapkan adanya aturan serta pengertian khusus mengenai delik perzinaan “prostitusi” tidak hanya aturan tentang delik kesusilaan, penghinaan, serta fitnah yang masih umum. Perlu adanya penegasan aturan kedalam pasal manakah aturan tersebut dimuat, dan jika perlu harus dibuat aturan baru yang lebih mengkhususkan pada aturan masalah ini.

Agar para orang tua, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya supaya nantinya tidak salah dalam melangkah, menatap masa depan, terutama yang terpenting adalah ilmu-ilmu agama, dalam rumah tangga, keluarga, sebagai pendidikan dasar terhadap perkembangan mental anak untuk lebih ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān/Tafsīr

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān al-Karīm*, Surabaya: Duta Ilmu, 1996

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: 1995.

Hamidi, Muhammad, Manan, Imran Ahmad, *al-Qurān Terjemahan Tafsīr Ahkām as-Sahābūnī*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Khōtōto, Usmān Thohā, *al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Basīr, Damaskus, 1414 H/ 1994 M

Hadīs

Al-Bukhāri, Ibn Abdillāh, Muhammad Ibn Mugīrah, *Sahih al-Bukhāri*, 8 Jilid, ttp: Dār al-fikr, t,t.

Bakr, Abu Ibn Mas'ud al-Hasani al-Hanafi, Bida, *al-Sana'I fi Tartib al-Syara'i*, cet. I. Jilid. VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1417H/1998M

Ibn Hambāl, *Musnad al-Imām*, Ahmad Ibn Hambāl, 9 Jus, Beirut: Dar al-Fikr.t.t.

Ibnu Rusyd, , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, Timur Tengah, III.

Syihabudin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Sarh al-Minhāj*, jilid VII. T.K : Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1386H/1987M.

Muwafiq al-Dīn Ibn Qudamah, al-Mugnī, dicetak bersama Syamsudin Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabīr Ilā Mata al-Mugni*, cet.I. jilid, X. Beirut Dar al-Fikr, 1404H/1483M.

Muhammad ibn Ali asy-Syaukahani, *Nailul al-Authar*, Jus VII Beirut: Dar al-Fikr

Muhammad Abu Syahbah, *al-Hudud fi al-Islām*, Hafiah al-Ammah li Syūni al-Mathabi' al-Amiriyah, Kairo, 1974.

Fiqh/ Ushūl Fiqh

- Audah, Abdul Qodir, *At-Tsarī al-Jināi al-Islamī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutūb, 1963.
- Abdillah, Abu Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, keagungan dan Keindahan Syari'at Islam Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994.
- Ash-Shidieqy, Hasby, *Syari'at Islām Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381 H
- Boediarto, M. K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Daud, Ali, H.M. *Hukum Islām, Pengetahuan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Rajawali Pess.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islām*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih Bahasa, Helmy, Masdar, Bandung Gema Risalah Press, 1996.
- Munajat, Makhrus, *Kajian Hukum Islām, Dekonstruksi Hukum Pidana Islām*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Marsum, *Jinayat, Hukum Pidana Islām*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Mustofa, Bachsan, *Sketsa dari Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Arniko 1982
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1985
- Mahfud, MD Moh.. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, 1999.

- Praja, S. &. Syihabuddin, Ahmad. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung , 1982
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- _____, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Salam Abdus Arief, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: IDEAL 1987
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah* : Lebanon ;. Beirut ; Dar al-Fikr 1977, IX: 89
- Siddiqi, Nouruzzaman *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya, cet 1* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Syadzali, Munawir, *Islām: Realitas Islām dan Oreantasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Susilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politera, 1996.
- Soekamto, Sojono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sakidjo, Aruan dan Poenomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekamto, Sojono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Surjono dan Abdullah, Mustopa. *Sosiologo Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Schaaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti, 1990

Warson, Ahmad Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV
Yogyakarta: P.P. Al-Munawwir, 1997

Wardi Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005.

Lain-lain

Al-Maudūdī, Abu 'Alā *Sistem Politik*, Terjemah, Umar Faruk (Bandung:
Mizān, 1995),

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pelacuran*, Bandung: Karya Nusantara, 1977.

_____, *Patologi Sosial*, Bandung: Karya Nusantara, 1982.

Murod, Khusron, *Sifat Prinsip Dasar Jalan menuju Kebenaran*, Alih Bahasa
Oleh Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Ma'arif, Syafi'I, *Islām dan politik*, (Jakarta: LP3ES, 1985)

Sahetapy, J.E. *Victimologi Sebuah Karya Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar
Harapan, 1987.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung Tarsito, 1989.

Undang-undang Peraturan Daerah.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.
07/Huk/II/1948. Tentang Pola Dasar Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Kotamadya
Yogyakarta No.166/K.D/1974. Tentang Penunjukan
Tempat Untuk Proyek Resosialisasi Wanita Tuna
Susila Kotamadya Yogyakarta.

Peraturan daerah istimewa Yogyakarta No. 18 tahun 1954.
Tentang larangan Pelacuran di Tempat-tempat Umum.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15 Tahun 1954.
Tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 07 Tahun 1956 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran di Tempat-tempat Umum.

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta No. 6 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, KTP dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Pendidikan.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hlm	FN	Terjemahan
Bab I		
5	8	Dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela, barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
	9	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk.
8	10	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk
11	16	Dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela, barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
	17	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk
	18	Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan

Bab III		
36	2	Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan.
44	14	Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap istri-istri atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, yang mencari dibalik itu (berbuat zina dan sebagainya) mereka itulah orang yang melampaui batas.
45	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
48	19	Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat mengeasai (menangkap) mereka: maka ketahuilah bahwasanya Allah Pengampun lagi Maha Penyayang.
49	20	Sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
50	21	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya) kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurungla mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
	22	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman
		Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

23	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
51	



Bab IV		
53	5	Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa) paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya.
54	6	Zina adalah memasukan zakar ke dalam farj yang diharamkan karena zatnya tanpa ada subhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan sahwat.
	7	Zina adalah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farj manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
	8	Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farj) maupun dubur.
66	25	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
	27	Bila yang berzina wanita perawan dengan laki-laki jejaka, maka dia didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun
	28	Tidak halal (menumpahkan) darah orang islam yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah, kecuali dai salah satu dari tiga (sebab) yaitu zinanya orang yang sudah kawin, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, orang yang keluar dari agamanya dengan memusuhi islam.
68	36	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk.
69	37	Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun,. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.(HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmidzi)

	38	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman
	41	Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.
71	45	Dari Ubadah ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun,. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”
	46	Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam.
72	47	Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw, melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut hukuman jilid (dera)
73	51	Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa
74	54	Orang-orang yang beriman mereka yang menjaga kehormatannya
	55	Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang melakukan zina, masih jejaka dan didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Nomor. 6.

Tahun. 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor, 15 / 1954

TENTANG : Penutupan Rumah-rumah Pelacuran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMBACA : Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal
2 Oktober 1954 Nomor. 7774/XIV/A/1954.

MENIMBANG : Bahwa: 1. Sebagai salah satu langkah dalam usaha memberantas
pelacuran, untuk menjaga terpeliharanya kesopanan
umum, maka perlu diadakan peraturan tentang
penutupan rumah-rumah pelacuran;

2. Peraturan tentang rumah pelacura tersebut dalam
Rijksblad kesultanan tahun 1924 Nomor. 19. dan
Rijksblad Paku Alaman Tahun 1924. Nomor. 9. perlu
dicabut.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor. 22.1948;
2. Undang-undang Nomor. 3/1950 dan Peraturan Pemerintah
Nomor. 31/1950;

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya pada tanggal 19 Oktober,
2 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN

- I. Mencabut Rijktsblad Kesultanan Tahun 1924, Nomor. 9. Tentang Rumah-rumah Pelacuran.
- II. Menetapkan "Peraturan Daerah Tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran" sebagai berikut:

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan rumah-rumah pelacuran ialah rumah-rumah atau bangunan (perumahan) lainnya termasuk perkarangannya yang digunakan untuk pelacuran; pelacuran ialah tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.

Pasal 2.

- (1). Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing untuk Daerahnya, dapat memutuskan menutup selama tiga bulan rumah-rumah yang nyata-nyata dipergunakan sebagai rumah pelacuran seperti tersebut dalam pasal 1.
- (2) Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam ayat (1) di pasang di perkarangan atau rumah pelacuran tersebut.
- (3) Penutupan tersebut dalam ayat (1) berlaku bagi seluruh/sebagian rumah/perkarangan tersebut.

Pasal 3.

Setelah keputusan tentang penutupan rumah pelacuran tersebut dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada yang berkepentingan dan diumumkan, maka siapapun dilarang mendatangi rumah atau perkarangan itu, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 5 peraturan ini.

Pasal 4.

Siapapun dilarang memberi izin kepada orang lain untuk mendatangi rumah pelacuran yang penutupannya telah dijalankan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 5.

Orang-orang yang tersebut dibawah ini, tidak dilarang mendatangi rumah/perkarangan yang dimaksud dalam pasal 3 ialah :

- a. Orang-orang yang memang berdiam dirumah/perkarangan itu.
- b. Saudara-saudara sampai derajat kedua dari pengusaha, baik dari pihak penguasa sendiri maupun dari pihak suami/istri.
- c. Orang-orang yang karena jabatannya/kedudukannya dan karena keadaan memaksa diperlukan ada di tempat itu.

Pasal 6.

Dewan Pemerintsh Daerah Kotabesar/Kabupaten di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencabut keputusan tentang penutupan rumah-rumah tersebut dalam pasal 2 ayat (1) jika tempat itu tidak dipergunakan lagi untuk pelacuran.

Pasal 7.

- (1). Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rumah-rumah yang ditutup menurut keputusan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat didatangi bagi oleh setiap orang, bila dalam waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal keputusan penutupan, tidak dipergunakan untuk pelacuran.
- (2). Penutupan rumah pelacuran dapat diperpanjang lagi dengan tiga bulan, bila dalam waktu tersebut dalam ayat (1) rumah itu masih tetap digunakan untuk pelacuran.

Pasal 8.

Pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Seratus Rupiah.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari di umumkan.

Yogyakarta, 2 Nopember 1954
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Disahkan Oleh Presiden Republik Indonesia

Tersebut. Surat Keputusan

Tanggal 18-3-1955 Nomor. 46/1955

DI UNDANGKAN DI DALAM
"LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
PADA TANGGAL 6 MEI 1955
KETUA DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO IX

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Nomor. 7.

Tahun. 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor, 18 / 1954

TENTANG : Larangan "Pelacuran di Tempat Umum"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMBACA : Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
tertanggal 2 Oktober 1954

MENIMBANG : 1. Bahwa Pelacuran itu penyakit masyarakat yang masih sukar
dibasmi
2. Bahwa sebagai salah satu langkah dalam usaha membasmi
pelacuran, perlu diadakan peraturan tentang larangan
"pelacuran di tempat umum";
3. Bahwa peraturan tentang "pelacuran di jalan umum" tersebut
dalam Rijktsblad kesultanan tahun 1924 No. 18 dan Rijktsblad
Paku Alaman tahun. 1924 No. 8. perlu dicabut.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor. 22.1948;
2. Undang-undang Nomor. 3/1950 jo. No. 19/1950 dan Peraturan
Pemerintah Nomor. 31/1950;

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya pada tanggal 19 Oktober,
2 dan 3 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN

III. Mencabut Rijktsblad Kesultanan Tahun 1924, Nomor. 8.

IV. Menetapkan Peraturan Tentang larangan "pelacuran di tempat-tempat umum sebagai berikut:

Pasal 1.

Yang dengan pelacuran ialah tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan tempat umum ialah, jalan-jalan, tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau di datangi.

Pasal 3.

Barang siapa yang ada di tempat umum, di larang membujuk orang lain baik dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat maupun dengan cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelayanan).

Pasal 4.

Barang siapa yang tingkah lakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi maka mereka di larang berada di tempat umum itu.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 dikenakan kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 6.

Peraturan ini berlaku pada hari diumumkan

Yogyakarta, 4 Nopember 1954

KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LEMB

(BERITA

2. Tahun.

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

PERAT

DI UNDANGKAN DI DALAM
"LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
PADA TANGGAL 6 MEI 1955
KETUA DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

N PERWA

CA : Si

HAMENGKU BUWONO IX

BANG : Ba

Disahkan Oleh Presiden Republik Indonesia

der

Des

Tersebut. Surat Keputusan

GAT : 1.

Tanggal 18-3-1955 Nomor. 47/1955

2. U

19/

Per

NGAR : Per

195

APKAN : Per

18/

ber

Peraturan Daerah No. 18/1954 diubah sebagai berikut: dalam pasal perkataan
"diumumkan" diganti dengan perkataan "Pengundangannya"

Pasal 2.

Peraturan ini Berlaku Pada Hari Pengundangannya

Yogyakarta, 4 Nopember 1954
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

DI UNDANGKAN DI DALAM
"LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
PADA TANGGAL 3 APRIL 1956
KETUA DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO IX

Lampiran 4.

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
PEMERINTAH DEWAN KOTAMADYA
YOGYAKARTA**

**KEPADA WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA**

No. 166/K.D/1974.

TENTANG: PENUNJUKAN TEMPAT UNTUK
PROYEK RESOSIALISASI -
WANITA TUNA SUSILA KOTA-
MADYA YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA/KEPALA DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

MENIMBANG

:1. Bahwa para wanita tuna susila yang ternyata karna suatu hal belum mau dan atau belum dapat dikembalikan ke masyarakat umum perlu diatur, diawasi dan didik agar mau, mampu, dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang terhormat.

2. Bahwa untuk pelaksanaan usaha tersebut diatur perlu adanya tempat khusus ditunjuk sebagai tempat tinggal wanita tuna susila di maksud.

3. Bahwa usaha tersebut diatur tidak akan mengurangi usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15. tahun 1954 dan No. 18 tahun 1954.

MEMPERHATIKAN :Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam surat ketu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta tanggal 2 Mei 1974 No. 800/Sek/DPRD/1974.

MENGINGAT

:1. UU. No. 5. Tahun. 1974.

2. UU. No. 6. Tahun. 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.

3. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 1. Tahun. 1974 tertanggal "Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah 1974/1975" Lampiran II a.

MENETAPKAN :I. Menunjuk Tanah Pemerintah, Seluas Tujuh Ribu Dua Ratus Meter Persegi, sebelah Selatan Desa Mrican/sebelah Barat Sungai Gajah Wong Rukun Kampung Mendungan, Kecamatan Umbulharjo seperti bagan telampir, sebagai tempat untuk pelaksanaan Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kotamadya Yogyakarta.

II. Pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut Proyek Resosialisasi dimaksud diletum I ditugas kepada sebuah lembaga yang akan dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Yogyakarta.

II. Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Hari Ditetapkan

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada Tgl. 15 Nopember 1974

Walikotamadya

Ttd.

(SOEJONO A.J.)

Tebusan Kepada Yth.:

S.P. WAKEPDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ka. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Muspida Kodya Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua DPRD kodya Yogyakarta.

Para Ka. Subdik, Kodya Yogyakarta.

Ka. Dinas Soaial Kodya Yogyakarta.

UNTUK AUTHENTIEKATIENYA

Ka. Urusan Tanah Kodya Yogyakarta.

PJS. SEKDA

Ka. Dinas Tata Kota Kodya Yogyakarta.

Ttd.

Ka. Tata Hukum kodya Yogyakarta.

Ka. Wilayah Kecamatan Umbulharjo.

(Drh. ENDANG DASUKI)

Lampiran 5.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

No : 93/K.D/1977

Tentang : Jalur pemisah antara areal Resosiali-
sasi Wanita Tuna Susila dan per-
kampungan umum sekitarnya.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG :Bahwa untuk kepentingan wilayah perkampungan umum
sekitar areal Resosialisasi yang ada disebelah Selatan Desa
Mrican Umbulharjo perlu adanya jalur yang bebas dari
bangunan yang merupakan jalur pemisah antara perkampungan
umum areal Resosialisasi tersebut diatas.

MEMPERHATIKAN :1. Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No.
1/K/DPRD/1977.

2. Pendapat Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Yogyakarta
Daerah Tingkat II Yogyakarta No. TK 038K/Pemb/R/C-
2/1977.

MENGINGAT

:1. UU. Nomor. 5.1974

2.UU. Nomor. 16 Tahun. 1950 sebagaimana sejak itu telah
diubah

3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya
Yogyakarta No. 166/K.D/1974.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: I. Areal tanah yang ada di sebelah Selata, Barat dan Utara,
sebelah Timur adalah Sungai Gajah wong, dengan lebar 50

Lampiran 6.

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK. II
YOGYAKARTA

Nomor : 01/IN/1976

INSTUKSI WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TK. II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa telah tiba saatnya menepati bangunan yang telah disiapkan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kodya Yogyakarta. No : 166/K.D/1974.

MEMPERHATIKAN :1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 2-3-1976. No. 393/Sek/DPRD/1976.

2. Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506.

MENGINGAT :1. UU. Nomor. 5.1974
2.UU. Nomor. 16 Tahun. 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah

3. Peraturan Derah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1954.

4.Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 166/K.D/1974. dan No. 170/K.D/1974.

MENGINTRUKSIKAN

- I. Perlu adanya tindak lanjut tahap pemberantasan dan pembersihan pelacuran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dikecualikan di tempat tersebut dalam Keputusan Walikotamadya Yogyakarta, No. 166/K.D/1974.
- II. Tim pelaksana dimaksud dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 170/K.D/1970 agar :
 1. Mengintensipkan dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18. Tahun. 1954.
 2. membersihkan tempat-tempat pelacuran supaya menjadi tempat-tempat terhormat.
- III. Kepada semua pihak diminta bantuannya untuk dapat terlaksananya intruksi ini sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 Maret 1976

Walikotamadya

Yang Mewakili

Pjs. Sekda

Cap. Ttd.

Tenbusan Kepada yth.

1. S.P. Wakepa Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Muspida Tingkat II Kodya Yogyakarta
3. DPRD Kodya Dati II Yogyakarta
4. Camat-camat sekodya Yogyakarta
5. Team Pelasana.
6. Arsip

(H. Djoko Ambyah. S.H)
NIP : 490000195

Lampiran 7

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 2 Maret 1976

**KEPADA YTH:
TEAM PELAKSANA RESOSIALISASI WANTUNAS
KOTAMADYA YOGYAKARTA.**

SURAT PERINTAH
Nomor: 02940/01040/Sek/76

Diperintahkan :

1. Kepada Team pelaksana Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kotamadya Yogyakarta untuk melaksanakan pemindahan MUCIKARI beserta anak buahnya seperti dimaksudkan oleh SK Nomor: 170/K.D/1974 selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 1976 Pukul 24.00WIB (tersebut melaksanakan surat DPRD Kodya Yogyakarta No. 393/Sek?DPRD/1976)
2. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan bimbingan kampung lama yang ditinggalkan dengan tidak meninggalkan kerja sama, koordinasi dengan PAPWIL. Setempat, unsur kampung/R.K.
3. Perintah selesai dan mengadakan laporan setiap perkembangan.

a/n WALIKOTAMADYA
pj. SEKWILDA
cap. ttd

(M. DJOKO AMBYAH S.H)
NIP. 490000195.

Tebusan Kepada YTH:

1. Ketua DPRD Kodya Yogyakarta.
2. Sub Dit. Kesra Kodya Yogyakarta.
3. Sub Dit. Tim Um. Kodya Yogyakarta.
4. Sub Dit. Pemerintah Kodya Yogyakarta.
5. KOMPRES 961 Yogyakarta.
6. Arsip.

Lampiran. 8

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA**

Nomer : 170/K.D/1974.

**TURUNAN
KEPUTUSAN WALIKOTA-
MADYA KEPAL DAERAH
KOTAMADYA
YOGYAKARTA**

Tentang: Team pelaksana reso-
sialisasi Wanita Tuna
Susila Kotamadya
Yogyakarta.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bidang phisik proyek resosialisasi Wanita Tuna Susila Kotamadya Yogyakarta perlu dibentuk team pelaksana.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang No., 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Keputusan Walikotamadya Yogyakarta No. 166/K.D/1974.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : I. Membentuk sebuah team pelaksana proyek resosialisasi Wanita Tuna Susila Kotamadya Yogyakarta perlu dibentuk team pelaksana.

A. SUSUNAN

Ketua I/ Anggota : Sdr. Joko Ambyah SH Sub Dit Kesra
Kodya Yogyakarta.
Ketua II/ Anggota : Sdr Projosupangat, Sub Dit
Pemerintahan Kodya Yogyakarta.
Ketua III/ Anggota : Sdr. Ir. Sutoto. Sub Dit Pembanguna
Kodya Yogyakarta.
Sekretaris : Sdr. Sudiharjo BA. Dinas Soaial
Kodya Yogyakarta.
Bendahara : Sdr. Sastro Hadibroto. Sub Dit. Kesra
Kodya Yogyakarta.
Anggota-2 :

1. Sdr. Ny. Dr. Sudewi Saroja, Dinas Kesehatan Kodya Yogyakarta.
2. Sdr. Lettu Pol. Ponijdo, Komresko 961 Yogyakarta.
3. Sdr. Surono Bsc. Dari Kodya Yogyakarta.
4. Sdr. Supranggona BAE. Dinas Tata Kota Yogyakarta.
5. Sdr. Camat Umbulharjo.
6. Sdr. Dan Sek Umbulharjo
7. Sdr. Dan Ramil Umbulharjo.
8. Sdr. Ketua R.K. Mendungan
9. Sdr. Camat Gedong Tengen.
10. Sdr. Dan Sek Gedong Tengen.
11. Sdr. Dan Ramil Gedong Tengen
12. Sdr. Ketua R.K. Sosrowijayan KL.
13. Sdr. Ketua R.K. Gandekan.

B. TUGAS

Mengadakan koordinasi pengawasan dan penertiban hal-hal yang berhubungan dengan pengeturan penggunaan tanah, penyediaan bangunan dan pelaksanaan pemindahan ke tempat yang baru.

II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 November 1974

Tebusan Kepada Yth:

1. S.P. WAKEPDA DIY
2. Ka. Dinas Sosial DIY
3. MUSPIDA Kodya Yk.
4. Pengadilan Negeri Yk.
5. Ketua DPRD Kodya Yk.
6. Para Kasubdit Kodya Yk.
7. Ka. Din. PU Kodya Yk.
8. Ka. Tata Kota Kodya Yk.
9. Yang bersangkutan.

WALIKOTAMADTA
 Ttd

(Soedjono A.J)

UNTUK AUTHENTIK NYA.

Pjs Sekretaris Daerah.

ttd

(Drh. ENDUNG BASUKI)

Lampiran 9

CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Rahman HR
Tempat Tgl Lahir : Gaung Asam 28 November 1980
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Gaung Asam, No. 46, Lembak, M. Enim, Sum-Sel.
Alamat di Yogyakarta : Komplek TNI AURI Adi. Sutjipto. Blok. B. 40 Yogyakarta.

Orang Tua

a. Bapak : Khoiri
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gaung Asam, No. 46, Lembak, M. Enim, Palembang.

b. Ibu : Husuah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gaung Asam, No. 46, Lembak, M. Enim, Palembang.

Jenjang Pendidikan

SDN No. 229 Gaung Asam lulus tahun 1994
MTs Raudhatul Ulum Sakatiga lulus tahun 1997
MA Raudhatul Ulum Sakatiga lulus tahun 2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2001